BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG SERTA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI TUHA PEUET GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Tuha Peuet Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, serta tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Tuha Peuet Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG SERTA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI TUHA PEUET GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat kabupaten kabupaten.
6. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten di wilayah kerjanya.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Mukim dalam Daerah Kabupaten.
8. Keuchik adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
9. Tuha Peuet adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong.
11. Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
13. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet bersama Keuchik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
16. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalag dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Perangkat Gampong adalah Pembantu Keuchik yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Keuchik.
18. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Sekretariat Gampong untuk membantu Keuchik dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan gampong.
19. Imeum Chiek Gampong adalah Perangkat Gampong Khusus yang membantu Keuchik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam, memimpin operasional kemakmuran Mesjid.
20. Imeum Meunasah adalah Perangkat Gampong Khusus membantu dan

berada dibawah Imeum Chiek Gampong memimpin operasional kemakmuran Meunasah.

21. Kepala Dusun atau sebutan lainnya adalah perangkat gampong unsur kewilayahan pembantu Keuchik dalam melaksanaan tugas dan kewajibannya dalam satu Dusun.
22. Kepala Urusan adalah unsur sekretariat perangkat gampong yang bertugas membantu Sekretaris Gampong.
23. Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Seksi adalah unsur perangkat gampong yang mempunyai nama dan tugas teknis tertentu menurut kebutuhan gampong di luar Sekretariat Gampong.
24. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Keuchik atau Perangkat Gampong oleh Pejabat yang berwenang.
25. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peuet sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peuet Gampong, dapat bersumber dari APBG;
26. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Keuchik, Perangkat Gampong, dan Tuha Peuet Gampong berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 2

(1) Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong terdiri atas :
   a. penghasilan tetap;
   b. tunjangan; dan
   c. penerimaan lain yang sah.

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
   a. tunjangan jabatan;
   b. tunjangan kesehatan;
   c. tunjangan purna bhakti; dan
   d. tunjangan penghargaan masa kerja bagi Perangkat Gampong 18 tahun atau lebih.

(4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Keuchik dan Perangkat Gampong dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
   a. honor kepanitiaan dan atau pengelola keuangan dan atau barang gampong; dan
   b. perjalanan dinas.

Pasal 3

(1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG.

(2) Pengalokasian ADG untuk penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong menggunakan penghitungan sebagai berikut:
a. ADG yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
b. ADG yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
c. ADG yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
d. ADG yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

(3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan, efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

(4) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud ayat (3) mempertimbangkan:
a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong; dan
b. jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong.

Pasal 4

(1) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berhak mendapatkan penghasilan tetap wajib memenuhi ketentuan :
a. bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil
b. memenuhi persyaratan administratif; dan
c. belum habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal alokasi APBG tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong yang baru diangkat, maka pemberian penghasilan tetap diusulkan pada perubahan anggaran tahun berjalan dan atau pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Keuchik yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterima terhitung sejak habis masa jabatannya ke rekening kas Pemerintah Gampong.

Pasal 5

(1) Keuchik dan Perangkat Gampong yang non PNS berhak mendapatkan penghasilan tetap.

(2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan secara berjenjang kepada Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Penghasilan tetap Sekretaris Gampong non Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Keuchik.

(4) Penghasilan tetap Perangkat Gampong selain Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong Khusus paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Keuchik perbulan.

(5) Penghasilan tetap Perangkat Gampong Khusus, yaitu :
a. Imeum Chiek Gampong paling sedikit 50% dan paling banyak 70% dari penghasilan tetap Keuchik;
b. Imeum Meunasah paling sedikit 30% dan paling banyak 50% dari penghasilan tetap Keuchik.

(6) Penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong besarannya di tetapkan melalui Keputusan Bupati pada setiap tahunnya.

Pasal 6

(1) Keuchik dan Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap.

(2) Penjabat Keuchik hanya diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan gampong bersumber dari APBG.

Pasal 7

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong atas beban APBG berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong atas beban APBG, diatur dalam Peraturan Keuchik dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong.

Pasal 8

(1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan sesuai jabatan, berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Gampong.

(2) Pemberian Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBG dan disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan keuangan gampong.

(3) Tunjangan Jabatan Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan besaran sebagai berikut :
a. Keuchik, paling sedikit sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak 70% dari penghasilan tetap Keuchik perbulan;
b. Sekretaris Gampong, paling sedikit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan paling banyak 70% dari penghasilan tetap Sekretaris Gampong Non PNS perbulan;
c. Perangkat Gampong, paling sedikit sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan paling banyak 70% dari penghasilan tetap

Perangkat Gampong bersangkutan perbulan;.

Pasal 9

(1) Pemerintah Gampong memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong, yang dianggarkan dalam APBG sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

(2) Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 10

(1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong non PNS beserta keluarganya.

(2) Keluarga Keuchik dan Perangkat Gampong non PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri dan atau suami non PNS dan 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi.

(3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong non PNS beserta keluarganya dibayar berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atas pelayanan yang diberikan.

(4) Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dibebankan pada APBG.

Pasal 11

(1) Keuchik dan Perangkat Gampong yang meninggal dunia dan atau mengundurkan diri dan atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat, diberikan Tunjangan Purna Bhakti berupa uang jasa pengabdian yang dianggarkan dalam APBG.

(2) Besaran tunjangan Purna Bhakti berupa jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Keuchik, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
   b. Sekretaris Gampong sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
   c. Perangkat Gampong sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

(3) Pencairan Tunjangan Purna Bhakti bagi Keuchik yang mengundurkan diri dan atau diberhentikan dengan hormat dilakukan setelah membuat Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan atau Memori Jabatan.

(4) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa bakti Keuchik atau Perangkat Gampong dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Keuchik:
      1. masa bakti kurang dari (1) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya

uang jasa pengabdian;

2. masa bakti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
3. masa bakti lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
4. masa bakti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
5. masa bakti lebih dari 4 (empat) sampai dengan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 65% (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
6. masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan kurang 6 (enam) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
7. masa bakti sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;

b. Perangkat Gampong :

1. masa bakti kurang dari (1) tahun, tidak diberikan uang Jasa Pengabdian;
2. masa bakti 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 10% (dua puluh lima perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
3. masa bakti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
4. masa bakti lebih dari 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
5. masa bakti lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
6. masa bakti lebih dari 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
7. masa bakti lebih dari 15 (lima belas) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian setinggi-tingginya 100 % (seratus perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian.

(5) Dalam hal Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada ahli warisnya.

(6) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Tunjangan Penghargaan Masa Kerja bagi Perangkat Gampong 18 tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diberikan kepada Perangkat Gampong yang telah mengabdi pada gampong tersebut sebagai Perangkat Gampong selama 18 tahun atau lebih.

(2) Pemberian Penghargaan Masa Kerja bagi Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBG dan disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan keuangan gampong.

(3) Besaran Tunjangan Penghargaan Masa Kerja bagi Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap yang diterima pada tahun bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(4) Tunjangan Penghargaan Masa Kerja bagi Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali seumur hidup.

BAB III
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI TUHA PEUET GAMPONG

Pasal 12

(1) Tuha Peuet Gampong berhak mendapatkan tunjangan dan dapat menerima penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan jabatan diberikan sesuai jabatan, berdasarkan Struktur Organisasi Tuha Peuet Gampong yang terdiri dari :
a. Ketua Tuha Peuet;
b. Wakil Ketua Tuha Peuet;
c. Anggota Tuha Peuet; dan
d. Sekretaris Tuha Peuet.;

(3) Pemberian Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBG dan disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan keuangan gampong.

(4) Tunjangan Jabatan Tuha Peuet diberikan sepanjang APBG tahun anggaran bersangkutan telah ditetapkan dan dana peruntukannya telah tersedia di kas gampong.

(5) Tunjangan Jabatan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran untuk Tuha Peuet yang dianggarkan dalam APBG tahun anggaran bersangkutan.

(6) Anggaran untuk Tuha Peuet pada tahun anggaran bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Gampong.

(7) Besaran Tunjangan yang didapat untuk masing-masing Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris Tuha Peuet Gampong dari besaran yang didapat sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong.

Pasal 13

(1) Selain menerima tunjangan jabatan, Tuha Peuet Gampong dapat menerima penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) yang terdiri dari :
   a. honor kegiatan Tuha Peuet;
   b. uang sidang; dan
   c. perjalanan dinas.

(2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran untuk Tuha Peuet yang dianggarkan dalam APBG tahun anggaran bersangkutan.

(8) Anggaran untuk Tuha Peuet pada tahun anggaran bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Gampong.

(3) Besaran penghasilan lainnya sebagaimana yang didapat pada ayat (2) peruntukkannya mengikuti Rencana Biaya Anggaran (RAB) Tuha Peuet yang ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong.

.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Penghasilan Tetap serta Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong, dan Tunjangan Tuha Peuet diberikan mulai bulan januari sampai dengan bulan desember tahun bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBG.

(2) Dana Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan sepanjang dana tersebut telah ada dan tersedia pada rekening kas gampong sesuai dengan bulan yang telah berjalan, kecuali untuk bulan desember dapat di cairkan di bulan desember tahun bersangkutan.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR ....